



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **DIDI PANTULU Alias DIDI;**
- 2. Tempat lahir : GORONTALO;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/01 Januari 1996;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. Bandes Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Didi Pantulu Alias Didi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
- 5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mohamad Sulistiyo Hasania,S.H. Mohamad Qodrat Malapu,S.H,M.H., dan Alfian Ibrahim,S.H advokat/konsultan hukum di MSH & PARTNERS yang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 85/Pid.B/2024/PN.Gto tanggal 01 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN.Gto tanggal 01 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa DIDI PANTULU** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DIDI PANTULU** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.1000 (seribu) rupiah dengan nomor seri fbb442575;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.1000 (seribu) rupiah dengan nomor seri son131650;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.5000 (lima ribu) rupiah dengan nomor seri hah917825;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.5000 (lima ribu) rupiah dengan nomor seri fia855729;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah dengan nomor seri wae187653;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah dengan nomor seri jlt498856;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor 0852-8035-4025;
- 1 (satu) buah hand phone merek vivo y12 1904, warna biru, nomor imei 1 868435043975399, nomor imei 2 86843504397538;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-27/GORON/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **Didi Pantulu Alias Didi**, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023, sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2023 bertempat di jalan Bandes Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, , *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja*

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi Isfiyanto dan Saksi Denis Abdul mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan aktivitas permainan judi togel, menindak lanjuti hal tersebut berdasarkan surat perintah nomor : Sprin/63/XII/HUK 6.6/2023 tanggal 5 Desember 2023, Saksi Isfiyanto dan Saksi Denis Abdul menuju lokasi selanjutnya melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai pembantu tukang bangunan yang sering melakukan permainan judi online dengan cara menerima pasangan dari orang-orang, dengan menggunakan EMAIL : Finopotabee@Gmail.com, Password : (sudah di lupa) dimana dari email tersebut Terdakwa membuat akun judi online dengan AKUN 1 : simanis46 dengan dengan Password : DM1996 dimana uang pemasangannya Terdakwa masukkan melalui Rekening bank BCA dengan nomor Rekening : 7975605264 dengan nomor Kartu debit Bank BCA yakni :5379-4130-5047-4979 namun buku rekeningnya tidak dibuat, dikarenakan menurut Terdakwa bahwa pada saat membuat rekening tersebut tidak dibuatkan buku rekening melainkan langsung pembuatan secara online di Bank BCA, Bahwa ditemukan beberapa barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi dan menerima pemasangan judi dari orang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Didi Pantulu Alias Didi**, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023, sekitar pukul 13.00 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2023 bertempat di jalan Bandes Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidak- tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi Isfiyanto dan Saksi Denis Abdul mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan aktivitas permainan judi togel, menindak lanjuti hal tersebut berdasarkan surat perintah nomor : Sprin/63/XII/HUK 6.6/2023 tanggal 5 Desember 2023, Saksi Isfiyanto dan Saksi Denis Abdul menuju lokasi selanjutnya melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai pembantu tukang bangunan yang sering melakukan permainan judi online dengan cara menerima pasangan dari orang-orang, dengan menggunakan EMAIL : Finopotabee@Gmail.com, Password : (sudah di lupa) dimana dari email tersebut Terdakwa membuat akun judi online dengan AKUN 1 : simanis46 dengan dengan Password : DM1996 dimana uang pemasangannya Terdakwa masukkan melalui Rekening bank BCA dengan nomor Rekening : 7975605264 dengan nomor Kartu debit Bank BCA yakni :5379-4130-5047-4979 namun buku rekeningnya tidak dibuat, dikarenakan menurut Terdakwa bahwa pada saat membuat rekening tersebut tidak dibuatkan buku rekening melainkan langsung pembuatan secara online di Bank BCA, Bahwa ditemukan beberapa barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi dan menerima pemasangan judi dari orang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENIS ABDJUL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI melakukan judi online tersebut menggunakan uang orang lain yang DIDI PANTULU alias DIDI terima dan juga Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI masukkan ke akun Judi Online tersebut dan jika uang pasangan tersebut mendapatkan hasil maka Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI akan memberikan uang taruhan tersebut kepada orang yang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pasangan judi online kepada Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI.

- Bahwa jika orang memasang uang nya dengan jumlah Rp. 5000. (lima ribu rupiah) pada akun judi online RAHMAN MAHMUD alias CUN maka RAHMAN MAHMUD alias CUN akan memberikan orang atau yang memenangkan angka pasangan sebesar Rp. 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI akan mendapatkan keuntungan dari aplikasi sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah
- Bahwa email akun judi online tersebut yang Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI gunakan yakni **EMAIL : Finopotabee@Gmail.com, Password : (sudah di lupa)** dimana dari email tersebut Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI membuat akun judi online dengan **AKUN 1 : simanis46 dengan dengan Password : DM1996**, saksi jelaskan Kembali bahwa Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI sering memakai **EMAIL : Finopotabee@Gmail.com, Password : (sudah di lupa)** dimana dari email tersebut DIDI PANTULU alias DIDI membuat akun judi online dengan **AKUN 1 : simanis46 dengan dengan Password : DM1996** dimana uang pemasangannya Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI masukkan melalui Rekening bank BCA dengan nomor Rekening : 7975605264 dengan nomor Kartu debit Bank BCA yakni :5379-4130-5047-4979 namun buku rekeningnya tidak dibuat, dikarenakan menurut keterangan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI bahwa pada saat membuat rekening tersebut tidak dibuatkan buku rekening melainkan langsung pembuatan secara online di Bank BCA.
- Bahwa saksi mengetahui perjudian tersebut berdasarkan laporan informasi dari masyarakat melalui Call Center Polresta Gorontalo kota bahwa adanya permainan judi online jenis “ TOGEL “ di wilayah Jln Bnades kelurahan Padebuolo Kec. Kota timur kota Gorontalo, dimana yang bermain permainan perjudian online tersebut di lakukan oleh Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI dan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI telah menerima pemasangan dari orang-orang, namun berdasarkan keterangan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI pada saat saya interogasi bahwa Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI tidak mengetahui nama-nama yang melakukan pemasangan terhadap

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto



dirinya pada saat melakukan permainan judi tersebut, saksi jelaskan Kembali bahwa pada saat melakukan penyelidikan tersebut kami membawa surat perintah nomor : Sprin/63/XII/HUK 6.6/2023 tanggal 5 Desember 2023, dan setelah saksi melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa ada salah seorang yang berprofesi sebagai pembantu tukang bangunan yang sering melakukan permainan judi online dan menerima pasangan dari orang-orang , sehingga saksi bersama tim Resmob Rajawali sat Reskrim Polresta Gorontalo Kota melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI sering memakai EMAIL : Finopotabee@Gmail.com, Password : (sudah di lupa) dimana dari email tersebut Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI membuat akun judi online dengan AKUN 1 : simanis46 dengan dengan Password : DM1996 dimana uang pemasangannya Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI masukkan melalui Rekening bank BCA dengan nomor Rekening : 7975605264 dengan nomor Kartu debit Bank BCA yakni :5379-4130-5047-4979 namun buku rekeningnya tidak dibuat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. **ISFRIYANTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian online "TOGEL" oleh Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI.
- Bahwa pada saat Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI melakukan judi online tersebut menggunakan uang orang lain yang Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI terima dan juga Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI masukkan ke akun Judi Online tersebut dan jika uang pasangan tersebut mendapatkan hasil maka Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI akan memberikan uang taruhan tersebut kepada orang yang melakukan pasangan judi online kepada Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI.
- Bahwa jika orang memasang uangnya dengan jumlah Rp. 5000. (lima ribu rupiah) pada akun judi online RAHMAN MAHMUD alias CUN maka RAHMAN MAHMUD alias CUN akan memberikan orang atau yang memenangkan angka pasangan sebesar Rp. 475.000 (empat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto



ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI akan mendapatkan keuntungan dari aplikasi sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa email akun judi online tersebut yang Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI gunakan yakni EMAIL : Finopotabee@Gmail.com, Password : (sudah di lupa) dimana dari email tersebut DIDI PANTULU alias DIDI membuat akun judi online dengan AKUN 1 : simanis46 dengan dengan Password : DM1996, saksi jelaskan Kembali bahwa Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI sering memakai EMAIL : Finopotabee@Gmail.com, Password : (sudah di lupa) dimana dari email tersebut Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI membuat akun judi online dengan AKUN 1 : simanis46 dengan dengan Password : DM1996 dimana uang pemasangnya Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI masukkan melalui Rekening bank BCA dengan nomor Rekening : 7975605264 dengan nomor Kartu debit Bank BCA yakni :5379-4130-5047-4979 namun buku rekeningnya tidak dibuat, dikarenakan menurut keterangan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI bahwa pada saat membuat rekening tersebut tidak dibuatkan buku rekening melainkan langsung pembuatan secara online di Bank BCA.
- Bahwa saksi mengetahui perjudian tersebut berdasarkan laporan informasi dari masyarakat melalui Call Center Polresta Gorontalo kota bahwa adanya permainan judi online jenis “ TOGEL “ di wilayah Jln Bnades kelurahan Padebuolo Kec. Kota timur kota Gorontalo, dimana yang bermain permainan perjudian online tersebut di lakukan oleh Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI dan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI telah menerima pemasangan dari orang-orang, namun berdasarkan keterangan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI pada saat saya interogasi bahwa Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI tidak mengetahui nama-nama yang melakukan pemasangan terhadap dirinya pada saat melakukan permainan judi tersebut, saksi jelaskan Kembali bahwa pada saat melakukan penyelidikan tersebut saksi membawa surat perintah nomor : Sprin/63/XII/HUK 6.6/2023 tanggal 5 Desember 2023, dan setelah saksi melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa ada salah seorang yang berprofesi sebagai pembantu tukang bangunan yang sering melakukan permainan judi online dan menerima

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan dari orang-orang , sehingga saksi bersama tim Resmob Rajawali sat Reskrim polresta Gorontalo Kota melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI sering memakai EMAIL : Finopotabee@Gmail.com, Password : (sudah di lupa) dimana dari email tersebut Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI membuat akun judi online dengan AKUN 1 : simanis46 dengan dengan Password : DM1996 dimana uang pemasangannya Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI masukkan melalui Rekening bank BCA dengan nomor Rekening : 7975605264 dengan nomor Kartu debit Bank BCA yakni :5379-4130-5047-4979 namun buku rekeningnya tidak dibuat, dikarenakan menurut keterangan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI bahwa pada saat membuat rekening tersebut tidak dibuatkan buku rekening melainkan langsung pembuatan secara online di Bank BCA.

- Bahwa uang tersebut saksi bersama tim Resmob Rajawali Sat Reskrim Polresta Gorontalo kota amankan dari Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI dimana uang tersebut adalah uang taruhan yang di serahkan oleh pemasang kepada Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI, dan uang tersebut sudah masukkan ke akun Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI dimana uang dan angka pemasangan yakni :
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. **NENANG SULISTINA MUSTAPA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian online “TOGEL” oleh Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI.
- Bahwa pada saat Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI melakukan judi online tersebut menggunakan uang orang lain yang Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI terima dan juga Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI masukkan ke akun Judi Online tersebut dan jika uang pasangan tersebut mendapatkan hasil maka Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI akan memberikan uang taruhan tersebut kepada orang yang melakukan pasangan judi online kepada Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI.
- Bahwa jika orang memasang uangnya dengan jumlah Rp. 5000. (lima ribu rupiah) pada akun judi online RAHMAN MAHMUD alias CUN

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka RAHMAN MAHMUD alias CUN akan memberikan orang atau yang memenangkan angka pasangan sebesar Rp. 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI akan mendapatkan keuntungan dari aplikasi sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa email akun judi online tersebut yang Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI gunakan yakni EMAIL : Finopotabee@gmail.com, Password : (sudah di lupa) dimana dari email tersebut DIDI PANTULU alias DIDI membuat akun judi online dengan AKUN 1 : simanis46 dengan dengan Password : DM1996, saksi jelaskan Kembali bahwa Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI sering memakai EMAIL : Finopotabee@gmail.com, Password : (sudah di lupa) dimana dari email tersebut Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI membuat akun judi online dengan AKUN 1 : simanis46 dengan dengan Password : DM1996 dimana uang pemasangnya Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI masukkan melalui Rekening bank BCA dengan nomor Rekening : 7975605264 dengan nomor Kartu debit Bank BCA yakni :5379-4130-5047-4979 namun buku rekeningnya tidak dibuat, dikarenakan menurut keterangan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI bahwa pada saat membuat rekening tersebut tidak dibuatkan buku rekening melainkan langsung pembuatan secara online di Bank BCA.
- Bahwa saksi mengetahui perjudian tersebut berdasarkan laporan informasi dari masyarakat melalui Call Center Polresta Gorontalo kota bahwa adanya permainan judi online jenis “ TOGEL “ di wilayah Jln Bnades kelurahan Padebuolo Kec. Kota timur kota Gorontalo, dimana yang bermain permainan perjudian online tersebut di lakukan oleh Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI dan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI telah menerima pemasangan dari orang-orang, namun berdasarkan keterangan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI pada saat saya interogasi bahwa Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI tidak mengetahui nama-nama yang melakukan pemasangan terhadap dirinya pada saat melakukan permainan judi tersebut, saksi jelaskan Kembali bahwa pada saat melakukan penyelidikan tersebut saksi membawa surat perintah nomor : Sprin/63/XII/HUK 6.6/2023 tanggal 5 Desember 2023, dan setelah saksi melakukan penyelidikan dan menemukan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto



bahwa ada salah seorang yang berprofesi sebagai pembantu tukang bangunan yang sering melakukan permainan judi online dan menerima pasangan dari orang-orang , sehingga saksi bersama tim Resmob Rajawali sat Reskrim polresta Gorontalo Kota melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI sering memakai EMAIL : Finopotabee@Gmail.com, Password : (sudah di lupa) dimana dari email tersebut Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI membuat akun judi online dengan AKUN 1 : simanis46 dengan dengan Password : DM1996 dimana uang pemasangannya Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI masukkan melalui Rekening bank BCA dengan nomor Rekening : 7975605264 dengan nomor Kartu debit Bank BCA yakni :5379-4130-5047-4979 namun buku rekeningnya tidak dibuat, dikarenakan menurut keterangan Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI bahwa pada saat membuat rekening tersebut tidak dibuatkan buku rekening melainkan langsung pembuatan secara online di Bank BCA.

- Bahwa uang tersebut saksi bersama tim Resmob Rajawali Sat Reskrim Polresta Gorontalo kota amankan dari Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI dimana uang tersebut adalah uang taruhan yang di serahkan oleh pemasang kepada Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI, dan uang tersebut sudah masukkan ke akun Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI dimana uang dan angka pemasangan yakni :
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena melakukan permainan judi tanpa izin;
- Bahwa terdakwa melakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, terdakwa jelaskan, situs TOGEL yang saya akses untuk masuk ke TOGEL tersebut adalah situs **PT TOGEL**.
- Bahwa EMAIL : Finopotabee@Gmail.com, Password : (sudah di lupa) dimana dari email tersebut Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI membuat akun judi online dengan AKUN 1 : simanis46 dengan dengan Password :

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DM1996, tersangka jelaskan dengan menggunakan handphone milik saya merek VIVO Y 12 1904 dengan Nomor Imei 1: 868435043975399, Nomor Imei 2: 86843504397538.-Dan dengan menggunakan kartu AS Telkomsel dengan Nomor: 0852-8035-4025, Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan uang milik orang yang Terdakwa tidak kenal, , Terdakwa jelaskan bahwa uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dan uang orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah, Terdakwa jelaskan bahwa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah terpotong pada saat saya melakukan transaksi penyetoran tunai pada pada mesin atm BCA, Terdakwa jelaskan bahwa yang Terdakwa gunakan pada perjudian situs **PT. TOGEL** tersebut hanyalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah, Terdakwa jelaskan bahwa Ya, dapat Terdakwa tunjukan kepada pemeriksa dimana angka 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 20.000, 10.000. itulah jumlah uang yang telah Terdakwa gunakan,

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukannya kepada pemeriksa, sebab kertas tersebut telah di bawa oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika nomor tersebut menang, atau jatuh , Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor 0852-8035-4025;
- 1 (satu) buah hand phone merek vivo y12 1904, warna biru, nomor imei 1 868435043975399, nomor imei 2 86843504397538;
- 1 (satu) lembar uang kertas pacahan rp.1000 (seribu) rupiah dengan nomor seri fbb442575;
- 1 (satu) lembar uang kertas pacahan rp.1000 (seribu) rupiah dengan nomor seri son131650;
- 1 (satu) lembar uang kertas pacahan rp.5000 (lima ribu) rupiah dengan nomor seri hah917825;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.5000 (lima ribu) rupiah dengan nomor seri fia855729;
- g. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah dengan nomor seri wae187653;
- h. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah dengan nomor seri jlt498856;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permainan judi yakni permainan judi online pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan EMAIL : Finopotabee@Gmail.com, Password : (sudah di lupa) dimana dari email tersebut Terdakwa DIDI PANTULU alias DIDI membuat akun judi online dengan AKUN 1 : simanis46 dengan dengan Password : DM1996, tersangka jelaskan dengan menggunakan handphone milik saya merek VIVO Y 12 1904 dengan Nomor Imei 1: 868435043975399, Nomor Imei 2: 86843504397538.-Dan dengan menggunakan kartu AS Telkomsel dengan Nomor: 0852-8035-4025, Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan uang milik orang yang Terdakwa tidak kenal, , Terdakwa jelaskan bahwa uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dan uang orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah, Terdakwa jelaskan bahwa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah terpotong pada saat saya melakukan transaksi penyetoran tunai pada pada mesin atm BCA, Terdakwa jelaskan bahwa yang Terdakwa gunakan pada perjudian situs **PT. TOGEL** tersebut hanyalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah, Terdakwa jelaskan bahwa Ya, dapat Terdakwa tunjukan kepada pemeriksa dimana angka 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 20.000, 10.000. itulah jumlah uang yang telah Terdakwa gunakan, Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukannya kepada pemeriksa, sebab kertas tersebut telah di bawa oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, Terdakwa jelaskan bahwa Ya, Terdakwa mendapatkan keuntungan jika nomor tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto



perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Barang Siapa";
2. "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara";

Menimbang bahwa Adapun Pertimbangan unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam Hukum Pidana merujuk pada subjek hukum sebagai Terdakwa daripada suatu delik, yaitu "Setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa, delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Terdakwa Didi Pantulu Alias Didi dengan jenis kelamin Laki-laki. Pada saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Terdakwa Didi Pantulu Alias Didi sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Demikian pula selama sidang berlangsung, pada diri Terdakwa secara nyata tidak

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kemampuan pertanggungjawaban pidananya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023, sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di Jalan Bandes Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Saksi Isfiyanto dan Saksi Denis Abdul menemukan bahwa Terdakwa DIDI PANTULU adalah seorang yang berprofesi sebagai pembantu tukang bangunan yang sering melakukan permainan judi online dengan cara menerima pasangan dari orang-orang , dengan menggunakan EMAIL : Finopotabee@Gmail.com, Password : (sudah di lupa) dimana dari email tersebut Terdakwa membuat akun judi online dengan AKUN 1 : simanis46 dengan dengan Password : DM1996 dimana uang pemasangannya Terdakwa masukkan melalui Rekening bank BCA dengan nomor Rekening : 7975605264 dengan nomor Kartu debit Bank BCA yakni :5379-4130-5047-4979 namun buku rekeningnya tidak dibuat, dikarenakan menurut Terdakwa bahwa pada saat membuat rekening tersebut tidak dibuatkan buku rekening melainkan langsung pembuatan secara online di Bank BCA, Bahwa ditemukan beberapa barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi dan menerima pemasangan judi dari orang lain;.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dilakukan tanpa ijin;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor 0852-8035-4025 dan 1 (satu) buah hand phone merek vivo y12 1904, warna biru, nomor imei 1 868435043975399, nomor imei 2 86843504397538 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp32.000,-(tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.1000 (seribu) rupiah dengan nomor seri fbb442575, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.1000 (seribu) rupiah dengan nomor seri son131650, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.5000 (lima ribu) rupiah dengan nomor seri hah917825, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.5000 (lima ribu) rupiah dengan nomor seri fia855729, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah dengan nomor seri wae187653 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah dengan nomor seri jlt498856 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,;
- Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didi Pantulu Alias Didi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'perjudian' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor 0852-8035-4025;
 - 1 (satu) buah hand phone merek vivo y12 1904, warna biru, nomor imei 1 868435043975399, nomor imei 2 86843504397538;

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.1000 (seribu) rupiah dengan nomor seri fbb442575;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.1000 (seribu) rupiah dengan nomor seri son131650;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.5000 (lima ribu) rupiah dengan nomor seri hah917825;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.5000 (lima ribu) rupiah dengan nomor seri fia855729;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah dengan nomor seri wae187653;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah dengan nomor seri jlt498856;

Dirampas untuk Negara

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,-00 (Tiga ribu rupiah) ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Hamka,S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian,S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Saleh,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H Hamka, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Maryam Saleh, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II